

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
Jakarta, 23 Agustus 2021**

Disclaimer:

Apabila terdapat perubahan atau penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada Pemegang Saham melalui Situs Web Perseroan.

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Telepon : (021) 5152168

Fax. : (021) 5153892

Situs Web : www.arthagraha.com

Agenda 1 :

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020.

Materi Rapat :

Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat Wajar, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 19 Maret 2021 Nomor Ref: 00250/3.0409/AU.1/07/1150-1/1/III/2021.

Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia dan dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan www.arthagraha.com

Agenda 2 :

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.

Materi Rapat :

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.

Agenda 3 :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2021.

Materi Rapat :

Diusulkan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4 :

Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.

Materi Rapat :

- Sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 ayat (1) & (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 (UUPT) bahwa besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 113 UUPT.

Agenda 5 :

Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

Materi Rapat :

Mata acara Rapat 5, sehubungan dengan akan dilakukan perubahan Kepengurusan Perseroan dan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 26.